



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURAIDAH, Tempat/Tanggal lahir Bedagai/7 April 1969, Alamat Dusun II Asrama Desa Pekan Bandar Khalipah, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Pekerja di PT. Prima Citra Agro Sawita, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1218064704690003. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siska Farisna, S.H., dkk Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Commune (LBH & PHAM Indonesia Bonum Commune), Alamat Kantor di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara-20353, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, sebagai Penggugat;

lawan

PT. PRIMA CITRA AGRO SAWITA yang beralamat kantor di Jl. Timor No. 139 Kelurahan Gg. Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan beralamat tempat usaha di Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Marwan, selaku Direktur PT. Prima Citra Agro Sawita, yang memberikan Kuasa kepada Charles Silalahi, S.H., M.H., dkk Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, Komplek Serdang Mas Blok C-3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, sebagai Tergugat;

Halaman 1 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Januari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Nomor Register 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 01 Mei 2016.
- 2) Bahwa bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dimana hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan No. 72/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn Tanggal 02 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- 3) Bahwa di tempat usaha Tergugat yang merupakan perkebunan kelapa sawit, Penggugat bekerja pada bagian Perawatan.
- 4) Bahwa Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.070.171,-.
- 5) Bahwa pada April 2023, Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Penggugat hanya sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 6) Bahwa Pasal 3 ayat (1) a Permenaker No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, pada intinya menyebutkan pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah.
- 7) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebesar Rp.3.070.171,- dan THR Tahun 2023 yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp.1.535.000,-, maka jelas Tergugat sudah melanggar aturan terkait THR tersebut diatas.
- 8) Bahwa terhadap pelanggaran ini, selanjutnya Penggugat dan kawan-kawan Penggugat melalui federasi tempat serikat pekerjaanya



berkeanggotaan, telah membuat laporan pengaduan kepada Posko Pengaduan THR Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, dengan surat nomor 08/BPP.F-SPMS/THR/AA/IV/2023 perihal Laporan Pengaduan Terkait Dengan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Yang Diduga Tidak Dibayar Sesuai Dengan Aturan Ketenagakerjaan Bagi Anggota SPMS Anugrah Abadi Di Tempat Kerjanya Di PT. Prima Citra Agro Sawita tertanggal 17 April 2023.

9) Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar aturan ketenagakerjaan terkait dengan THR sebagaimana uraian diatas, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena telah membayar tunjangan hari raya keagamaan Penggugat tahun 2023 kurang dari 1 bulan upah.

10) Bahwa dalam kondisi tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan nilai Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2023 adalah sebesar Rp.3.070.171,-, maka kekurangan tunjangan hari raya keagamaan Penggugat untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.535.171,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

11) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan kekurangan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi Penggugat adalah sebesar Rp.1.535.171,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

12) Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2023 Tergugat tidak lagi mempekerjakan Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan, hal ini diduga karena Penggugat tidak juga mencabut laporan pengaduannya terkait kekurangan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan.

13) Bahwa dengan kondisi Penggugat yang tidak dipekerjakan lagi sejak Juni 2023 tanpa alasan yang sah secara hukum dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat, selanjutnya Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan Tergugat.

14) Bahwa perundingan Bipartit tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan apapun.

15) Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan apapun dalam perundingan Bipartit, selanjutnya upaya penyelesaian dilakukan oleh Penggugat dengan perundingan Tripartit di



Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.

16) Bahwa mediasi lewat Perundingan Tripartit yang dilaksanakan oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, tidak juga menghasilkan kesepakatan apapun, sehingga selanjutnya terbitlah surat dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 500.15.14/1.784-6/DIS NAKER/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 perihal Anjuran.

17) Bahwa dengan melihat kondisi dimana Tergugat tidak lagi mempekerjakan Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas, maka jelas hal tersebut dapat disimpulkan merupakan perbuatan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).”

18) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat kiranya menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian terhitung sejak Desember 2023.

19) Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka adapun hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut dengan kondisi Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebesar Rp.3.070.171,- dan masa kerja Penggugat 7 tahun 7 bulan adalah sebagai berikut:

- uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 1 x 8 bulan upah x Rp.3.070.171,- = Rp.24.561.368,-

- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3):

= 1 x 3 bulan upah x Rp.3.070.171,- = Rp.9.210.513,-

- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) huruf "a":

= upah sehari adalah Rp.3.070.171,- : 26 = Rp.118.083,-

= cuti yang belum diambil 12 hari x Rp.118.083,- = Rp.1.416.996,-

Total hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat adalah =
Rp.35.188.877,-

20) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian adalah sebesar Rp.35.188.877,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

21) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebesar Rp.35.188.877,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

22) Bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

23) Bahwa selama Penggugat tidak dipekerjakan lagi oleh Tergugat, Tergugat tidak sekalipun membayarkan upah Penggugat sejak Juni 2023, padahal Penggugat bersedia melakukan pekerjaan namun Tergugat tidak juga mempekerjakan Penggugat.

24) Bahwa oleh karena hal tersebut serta putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Desember 2023, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayarkan upah Penggugat sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2023.

Halaman 5 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25) Bahwa total upah Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2023 adalah 7 bulan x Rp.3.070.171,- = Rp.21.491.197,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

26) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan upah Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.21.491.197,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

27) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp.21.491.197,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

28) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.

29) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.

30) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebesar Rp.3.070.171,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.3.070.171,- x 6 = Rp.18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

31) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas upah proses selama 6 bulan upah adalah sebesar Rp.18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

32) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.18.421.026,- (delapan belas juta



empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

33) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Pekan Bandar Khalipah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

34) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Tergugat bersalah karena telah membayar tunjangan hari raya keagamaan Penggugat tahun 2023 kurang dari 1 bulan upah.
- 3) Menyatakan kekurangan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi Penggugat adalah sebesar Rp.1.535.171,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- 4) Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2023 bagi Penggugat sebesar Rp.1.535.171,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- 5) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian terhitung sejak Desember 2023.
- 6) Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian adalah sebesar Rp.35.188.877,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- 7) Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebesar Rp.35.188.877,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh



puluh tujuh rupiah).

8) Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayarkan upah Penggugat sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2023.

9) Menyatakan upah Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp.21.491.197,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

10) Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp.21.491.197,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

11) Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.

12) Menyatakan hak Penggugat atas upah proses selama 6 bulan upah adalah sebesar Rp.18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

13) Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

14) Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Pekan Bandar Khalipah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

15) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat bekerja pada Tergugat sebagai Buruh Harian Lepas;
3. Bahwa adapun alasan Tergugat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Bulan April 2023 sebesar Rp. 1.535.000 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat, karena perusahaan mengalami kesulitan financial akibat penurunan produksi, namun Tergugat masih tetap memiliki itikad baik untuk membayarkan kekurangan THR aquo. sebesar Rp. 1.535.000 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa sejak kekurangan pembayaran THR sebagaimana disebutkan pada poin 3, Penggugat praktis bekerja dari tanggal 26 April 2023 s/d tanggal 31 Mei 2023, selebihnya sejak bulan Juni 2023 sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak masuk lagi bekerja pada perusahaan dan tidak juga memberitahukan dan tidak memberikan alasan tentang tidak masuk bekerjanya lagi Penggugat kepada manajemen perusahaan/Tergugat;
5. Bahwa karena Penggugat tidak masuk lagi bekerja pada perusahaan dan tidak juga memberitahukan dan tidak memberikan alasan tentang tidak masuk bekerjanya lagi Penggugat kepada manajemen perusahaan/Tergugat sejak bulan Juni 2023 sampai saat gugatan ini diajukan, maka dalil gugatan Penggugat point 13 yang berbunyi : "Tergugat tidak lagi mempekerjakan Penggugat diduga karena Penggugat tidak juga mencabut laporan pengaduan terkait kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan " dan dalil gugatan point 14 yang berbunyi : " Tergugat tidak lagi mempekerjakan Penggugat sejak Juni 2023 tanpa alasan yang sah secara hukum dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat " adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, sehingga dalil gugatan poin 18 dan 19 yang berbunyi menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian terhitung sejak Desember 2023 adalah hanya pendapat dan kesimpulan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belaka tanpa didukung fakta hukum yang akurat;

7. Bahwa karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, maka dalil gugatan point 21 dan point 22 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian adalah sebesar Rp. 35.188.877,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

8. Bahwa karena sejak bulan Juni 2023 sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak masuk lagi bekerja dan tidak juga memberitahukan dan tidak memberikan alasan tentang tidak masuk bekerjanya lagi Penggugat kepada manajemen perusahaan/Tergugat, maka dalil gugatan pada point 27 dan point 28 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan memerintahkan Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 21.491.197,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena tidak mungkin dan bertentangan dengan keadilan memberi upah pada buruh/pekerja yang tidak bekerja (no work no pay);

9. Bahwa sejalan dengan penolakan dalil gugatan penggugat angka 27 dan 28 pada poin 8 tersebut diatas oleh Tergugat, maka dalil gugatan penggugat angka 31,32 dan 33 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atas upah proses selama 6 bulan upah sebesar Rp. 18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah), adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena tidak mungkin dan bertentangan dengan keadilan memberi upah pada buruh/pekerja yang tidak bekerja (no work no pay);

10. Bahwa karena dalil gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka dalil gugatan angka 34, yang memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Pekan Bandar Khalifah, Kecamatan bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

11. Bahwa demikian juga dalil gugatan pada angka 35 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000

Halaman 10 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

12. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah hanya pendapat dan kesimpulan pribadi Penggugat belaka tanpa didukung fakta yang akurat sehingga gugatan tidak berdasarkan fakta hukum, maka Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 500.15.14/1.784-6/DIS NAKER/X/2023, yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat No 08/BPP.F-SPMS/THR/AA/IV/2023, yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor (BPP.F- SPMS) pada tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya disebut bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendiri Perseroan Terbatas PT. Prima Citra Agro Sawita No. 6, tanggal 16 Agustus 2016, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas No AHU- 0036802.AH.01.01.TAHUN2016, tanggal 19 Agustus 2016, PT. Prima Citra Agro Sawita, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat No 6, tanggal 9 Agustus 2021, atas perubahan data Perseroan PT. Prima Citra Agro Sawita, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Prima Citra Agro Sawita No. AHU-AH.01.03-0438050, tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB 9120504813903) tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut bukti T-5;

Halaman 11 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



6. Fotokopi Daftar Gaji Karyawan Perawatan PT. Prima Citra Agro Sawita, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Fotokopi bukti setoran pembayaran iuran BPJS, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Fotokopi Daftar rincian iuran BPJS, selanjutnya disebut bukti T-8;
9. Fotokopi bukti tanda terima THR tahun 2023, selanjutnya disebut bukti T-9;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut;

1. Saksi Nurainun:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Prima Citra Agro Sawita dibagian perawatan tanaman sawit/pohon sawit dan pemanenan;
- Bahwa setahu saksi yang bekerja dibagian perawatan sawit sebanyak 25 orang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan beberapa temannya sebanyak 9 orang diberikan THR pada tahun 2023 sebesar Rp.1.535.000 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan selebihnya yang dibagian perawatan diberikan THR penuh sebesar satu bulan gaji pokok Rp. 3.070.000 ,- (tigajuta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa perusahaan memberikan THR hanya separuh pada tahun 2023 dan para pekerjaipun tidak menanyakan hal tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan perkebunan sawit pernah terkena banjir karena adanya bendungan yang pecah akan tetapi saksi Anggiat Maringan Panjaitan membenarkan adanya banjir tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sejak bulan 6 (enam) tidak diperbolehkan bekerja lagi oleh asisten lapangan yang bernama Sutikno;

2. Saksi Anggiat Maringan Panjaitan:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Prima Citra Agro Sawita dibagian perawatan tanaman sawit/pohon sawit dan pemanenan;
- Bahwa setahu saksi yang bekerja dibagian perawatan sawit sebanyak 25 orang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan beberapa temannya sebanyak 9 orang diberikan THR pada tahun 2023 sebesar Rp.1.535.000 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan selebihnya yang dibagian perawatan diberikan THR penuh sebesar satu bulan gaji pokok Rp. 3.070.000,- (tigajuta



tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa perusahaan memberikan THR hanya separuh pada tahun 2023 dan para pekerja pun tidak menanyakan hal tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan perkebunan sawit pernah terkena banjir karena adanya bendungan yang pecah akan tetapi saksi Anggiat Maringan Panjaitan membenarkan adanya banjir tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sejak bulan 6 (enam) tidak diperbolehkan bekerja lagi oleh asisten lapangan yang bernama Sutikno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Idawati:

- Bahwa Saksi saat ini masih bekerja di PT.Prima Citra Agro Sawita dibagian perawatan tanaman sawit/pohon sawit;
- Bahwa setahu Saksi, pekerja dibagian perawatan sawit sebanyak 23 orang;
- Bahwa setahu Saksi pekerja dibagian perawatan sawit sebanyak 23 orang pada tahun 2023 seluruhnya diberikan THR separuh (50%) dari gaji pokok yakni sebesar Rp.1.535.000 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak ada yang mendapat penuh;
- Bahwa menurut keterangan Saksi alasan mengapa perusahaan memberikan THR hanya separuh kepada para pekerja pada tahun 2023 karena perusahaan mendapat musibah adanya tanggul pecah yang menggenangi areal perkebunan sawit sehingga mengakibatkan perusahaan mendapat kerugian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi sejak terjadinya tanggul pecah yang menggenangi areal perkebunan membuat para pekerja perawatan tidak dapat bekerja dan diliburkan selama 4 (empat) bulan sejak bulan Nopember (11), Desember (12/22), Januari (1) dan Februari (2 /2023) ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi selama diliburkan bekerja setiap bulannya para pekerja mendapat santunan dari perusahaan sepuluh kilo gram beras;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Para Pekerja baru aktif bekerja dimulai sejak bulan Maret (3/2023) sampai sekarang ini tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat/Nuraidah sejak bulan 6 (enam) sampai sekarang tidak bekerja lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Penggugat dan kawan-kawan telah disuruh untuk masuk bekerja lagi oleh Mandor Perusahaan akan tetapi mereka tidak mau bekerja lagi;

2. Saksi Sutino:

- Bahwa Saksi saat ini masih bekerja di PT.Prima Citra Agro Sawita dibagian perawatan tanaman sawit/pohon sawit;
- Bahwa setahu Saksi, pekerja dibagian perawatan sawit sebanyak 23 orang;
- Bahwa setahu Saksi pekerja dibagian perawatan sawit sebanyak 23 orang pada tahun 2023 seluruhnya diberikan THR separuh (50%) dari gaji pokok yakni sebesar Rp.1.535.000 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak ada yang mendapat penuh;
- Bahwa menurut keterangan Saksi alasan mengapa perusahaan memberikan THR hanya separuh kepada para pekerja pada tahun 2023 karena perusahaan mendapat musibah adanya tanggul pecah yang menggenangi areal perkebunan sawit sehingga mengakibatkan perusahaan mendapat kerugian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi sejak terjadinya tanggul pecah yang menggenangi areal perkebunan membuat para pekerja perawatan tidak dapat bekerja dan diliburkan selama 4 (empat) bulan sejak bulan Nopember (11), Desember (12/22), Januari (1) dan Februari (2 /2023) ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi selama diliburkan bekerja setiap bulannya para pekerja mendapat santunan dari perusahaan sepuluh kilo gram beras;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Para Pekerja baru aktif bekerja dimulai sejak bulan Maret (3/2023) sampai sekarang ini tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat/Nuraidah sejak bulan 6 (enam) sampai sekarang tidak bekerja lagi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Penggugat dan kawan-kawan telah disuruh untuk masuk bekerja lagi oleh Mandor Perusahaan akan tetapi mereka tidak mau bekerja lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan (konklusi) secara elektronik pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 14 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

1. Apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Dan hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, dan Tergugat juga dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Nurainun dan Anggiat Maringan Panjaitan. Sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Idawati dan Sutino;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dimana permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah melalui proses Pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Surat Anjuran Nomor 500.15.14/1.784-6/DIS NAKER/X/2023, yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 2023 (vide bukti P-1), terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi, akan tetapi karena Penggugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dan setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat diketahui bahwa pihak Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku Pengusaha hadir dalam mediasi tersebut, namun tidak berhasil tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melaksanakan hubungan kerja, Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2016 yaitu di tempat usaha Tergugat yang merupakan perkebunan kelapa sawit PT. Prima Citra Agro Sawita, dimana Penggugat bekerja pada bagian perawatan kebun sawit;

Menimbang, bahwa bilamana merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Penjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi, yang dimaksud dengan Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Penjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi, Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan unsur-unsur adanya pekerjaan, perintah dan upah sesuai undang-undang ketenagakerjaan, dan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, yang merupakan pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu adanya pembebanan pembuktian kepada pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, awalnya permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena pada bulan April 2023, Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Penggugat hanya sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Halaman 16 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



selanjutnya Penggugat dan kawan-kawannya Penggugat melalui federasi tempat serikat pekerja yang berkeanggotaan untuk itu telah membuat laporan pengaduan kepada Posko Pengaduan THR Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor 08/BPP.F-SPMS/THR/AA/IV/2023, Perihal Laporan Pengaduan Terkait Dengan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Yang Diduga Tidak Dibayar Sesuai Dengan Aturan Ketenagakerjaan Bagi Anggota SPMS Anugrah Abadi Di Tempat Kerjanya Di PT. Prima Citra Agro Sawita tertanggal 17 April 2023 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan, bahwa Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat, melainkan Penggugat yang tidak bekerja lagi sejak bulan Juni 2023, namun Tergugat juga mau menerima Penggugat untuk bekerja kembali pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu saksi Sutino dan saksi Idawati, dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat sudah tidak masuk lagi bekerja sejak bulan Juni 2023 sampai saat ini karena THR-nya hanya dibayar 50 % dan mau bekerja lagi jika THR-nya sudah dibayar setengahnya lagi. Bahwa THR dibayarkan setengah karena tanggul jebol sehingga perkebunan banjir dan pohon kelapa sawit mati serta perusahaan merugi;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi : Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;



- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi : Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi : Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi :

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat belum memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja tersebut bukanlah tindakan yang sifatnya mendesak yang dapat mengancam keterlangsungan usaha Tergugat, akan tetapi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan melakukan efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian, sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus oleh Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan sejak putusan ini diucapkan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa karena perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka Penggugat berhak atas hak- haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan demikian Penggugat berhak atas haknya sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Halaman 19 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak Penggugat dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian terhadap petitum yang dimohonkan Penggugat pada angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon $0,5 \times 8 \times \text{Rp } 3.070.171 = \text{Rp } 12.280.684$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp } 3.070.171 = \text{Rp } 9.210.513$;
- Uang Penggantian Hak (Cuti 12 hari $\times \text{Rp } 122.806 = \text{Rp } 1.473.672$;
- Total yang diterima Penggugat sejumlah $\text{Rp } 22.964.869$ (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan Penggugat pada angka 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat telah ternyata tidak dapat menunjukkan dan membuktikan terkait bukti-bukti upah yang belum dibayar Tergugat baik atas kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan maupun upah proses, baik bukti tertulis maupun bukti penetapan dari pengawas ketenagakerjaan, oleh karenanya terhadap tuntutan atas penggantian hak-hak yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk diterima sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag), Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut belum pernah dilakukan selama proses persidangan, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat pada angka 14 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 tentang uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah pembayaran atas sejumlah uang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat

Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, akan tetapi nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Rbg/KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Penjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $0,5 \times 8 \times \text{Rp } 3.070.171 = \text{Rp } 12.280.684,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp } 3.070.171 = \text{Rp } 9.210.513,00$;
 - Uang Penggantian Hak (Cuti 12 hari $\times \text{Rp } 122.806 = \text{Rp } 1.473.672,00$;
 - Total keseluruhan yang diterima Penggugat sejumlah $\text{Rp } 22.964.869,00$ (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah $\text{Rp } 38.000,00$ (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari

Halaman 21 Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdalena Lubis, S.H., dan Usaha Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdalena Lubis, S.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Usaha Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 18.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 38.000,00

(Tiga puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)